



PUTUSAN

Nomor ; 661/Pdt.G/2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

PENGUGAT ; Laki-laki, lahir di Banyualit, umur 34 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

lawan ; -----

TERGUGAT ; Perempuan, lahir di Panji, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2002 di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Gin



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 118/WNI/BI/2008, tertanggal 14 Pebruari 2008 ;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama :
 - ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2003 ;
 - ANAK II, Laki - laki, lahir pada tanggal 18 Nopember 2007 ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcoan ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan awal 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Gin



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2002 di Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 118/WN/BI/2008, tertanggal 14 Pebruari 2008 , putus karena perceraian ;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - ANAK I, Perempuan, lahir pada tanggal 8 Mei 2003 ;
 - ANAK II, Laki - laki, lahir pada tanggal 18 Nopember 2007 ;anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam regester bersangkutan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya , meskipun untuk itu dirinya 3 (tiga) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan suatu perubahan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara bersangkutan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

1. Photo copy akta perkawinan nomor 118/WNI/BLL/2008 tertanggal 14 Pebruari 2004, yang diberi tanda P-1 ;-----
 2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 589/Lst/BLL/2008 tertanggal 15 April 2008 atas nama ANAK I yang diberi tanda P-2;-----
 3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 935/Lst/BLL/2008 tanggal 21 Mei 2008 atas nama ANAK II yang diberi tanda P-3 ;-----
 4. Photo copy kartu keluarga nomor 5108060506090007 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang diberi tanda P-4;-----
 5. Photo Copy surat pernyataan perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 23 januari 2015 yang diberi tanda P-5;-----
-

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas berupa surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang, sedangkan bukti P-5 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. Saksi SAKSI I:

- Bahwa, saksi adalah orangtua dari Penggugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat bali dan agama hindu pada tahun

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 di Banjar dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I perempuan, umur 14 tahun dan ANAK II, laki-laki umur 10 tahun; -----
- Bahwa saat ini anak-anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering nya mereka bertengkar, dan apabila ada pertengkaran Tergugat selalu berteriak teriak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar karena Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah Saksi, dan permasalahan yang menyebabkan pertengkaran tersebut adalah seringnya Tergugat pulang kerja malam-malam dan setiap dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak menerimanya;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2015 ;-----
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumahnya di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk rujuk kembali, bahkan Penggugat 2 (dua) kali sudah datang ke rumah Tergugat namun tidak juga bisa bersatu kembali ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak mau untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah siap untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;-----

II. Saksi SAKSI II :

- Bahwa, saksi adalah orangtua dari Penggugat ;-----
Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat bali dan agama hindu pada tahun 2002 di Banjar dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;-----

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I perempuan, umur 14 tahun dan ANAK II, laki-laki umur 10 tahun; -----
- Bahwa saat ini anak-anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat ; -----
- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka baik-baik saja, namun sejak Tergugat kerja di Columbus, Tergugat sering pulang kerja malam-malam dan setiap dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak menerimanya dan selalu diakhiri dengan pertengkaran ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Tergugat sudah kembali tinggal dengan orangtuanya di Desa Panji Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah rumah mertuanya untuk mengajak Tergugat kembali membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau berkumpul kembali ;-----
- Bahwa selama ini anak-anak tidak pernah dikunjungi oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan surat-surat bukti, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing atas nama SAKSI I dan SAKSI II seperti diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut : -----

- **Bahwa bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** berupa fotocopy sesuai dengan asli nya sedangkan bukti P-5 berupa foto copy dari fotocopy tanpa aslinya terhadap bukti P-5 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Bahwa dalam pasal 1888 BW menentukan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. *Bila ada akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukan*” hal ini diikuti dengan putusan No 3609 K/Pdt/1985, Mahkamah Agung menyatakan bahwa fotokopi surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti surat, dan dalam putusan mahkamah agung no 701 K/Sip/1974 menyatakan “*karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan asli. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansialo masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah*” ;-----

Menimbang, Bahwa penunjukan surat dipersidangan bertujuan supaya Majelis Hakim dapat mencocokkan dengan aslinya namun oleh karena bukti P-5 tersebut dihadirkan ke persidangan tanpa asli nya maka Majelis Hakim akan mengesampingkannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang relaas panggilan untuk Tergugat ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat telah mencantumkan alamat tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Gin



dan oleh juru sita pengadilan negeri Singaraja telah pula dilakukan panggilan berdasarkan relaas tertanggal 29 Desember 2016, 5 Januari 2017 dan relaas panggilan tertanggal 13 Januari 2017, tersebut menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Banyualit Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng namun karena Tergugat tidak ada ditempat maka panggilan dilaksanakan di Perbekel Desa Kalibukbuk, terkecuali relaas panggilan tertanggal 5 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Juru sita Pengadilan negeri Singaraja telah bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau menandatangani relaas panggilan tersebut dikarenakan Tergugat masih menuntut haknya; -----

Menimbang, bahwa pasal 22 ayat 1 pp no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan gugatan perceraian karena alasan suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di alamat atau tempat kediaman Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alamat tempat tinggal** menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara meliputi ; alamat kediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal riil yang pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal (M YAHYA HARAHAHAP, HUKUM ACARA PERDATA, hal 55) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi saksi dipersidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II terungkap bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Desa Panji, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut sesuai dengan pasal 1908 KUH Perdata ditegaskan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual conformity antara satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan dalam hal ini keterangan para saksi menegaskan bahwa Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Desa Panji Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasada dan bukan di banjar dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng

Majelis Hakim berpandangan tata cara pemanggilan yang sah berdasar pasal 718 ayat 1 Rbg harus disampaikan kepada Tergugat sendiri ditempat kediamannya dalam hal ini seharusnya relaas panggilan tersebut disampaikan di Desa Panji Kecamatan Sukasada, bukan di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Majelis Hakim memandang untuk kepastian dan hukum dan tertib acara, penyampaian relaas panggilan pengadilan kepada Tergugat berdasarkan tempat tinggal yang riil merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat secara formil tidak menerima relaas panggilan yang disampaikan juru sita pengadilan negeri Singaraja sehingga karena alamat yang dicantumkan dalam relaas panggilan berbeda dengan tempat tinggal riil Tergugat, perbedaan alamat atau salah alamat tersebut mengakibatkan Tergugat tidak bisa mempergunakan hak-haknya hal ini tentu tidak dapat dibenarkan dan mengakibatkan gugatan penggugat salah alamat, tidak jelas dan cacat secara formil ;-----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus menanggung biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal 19 huruf f, pasal 22 (2) PP Nomor 9 tahun 1975, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara patut dipersidangan tidak hadir ;-----

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari RABU, tanggal 22 PEBRUARI 2017, oleh kami, **IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.** dan **A.A NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 23 PEBRUARI 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti dan Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MADE ADICANDRA PURNAWAN,SH.

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA S.H.

A.A NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.A T K	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 300.000,-
4.PNBP	Rp. 10.000,-
5.Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah seluruhnya.....Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Gin